



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mucharif Alias Ari Bin H.Umar
2. Tempat lahir : Bojo
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/18 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Banda D1 No.1 Pontada Kel. Magani Kec Nuha
Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Maret 2023 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 5 Maret 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mukhtar,S.E,S.H. dan Amril Firdaus,S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang di Jalan Batara Guru No 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pen.PH/2023/PN MII

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 gram"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan / ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Masamba;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o10 (sepuluh) saset plastik berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
 - o1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu;
 - o1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN MII



- o2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- o4 (empat) ball saset kosong plastik bening berukuran kecil;
- o1 (satu) buah handphone merk REALME 5 PRO warna hitam;
- o4 (empat) lembar tisu bekas warna putih;
- o8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- o8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- o1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA SYAHRUL HAFID ALIAS RAHUL Bin JUNAIDI.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa **Terdakwa MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR** pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa di Jalan Merapi Nomor F224, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima***



Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Merapi Nomor F224, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa menghubungi DEDI (DPO) dengan menggunakan *handphone* merk REALME 5 PRO warna hitam miliknya menyampaikan "**adakah redi barangmu**" lalu DEDI menjawab "**ada**", kemudian Terdakwa menanggapi "**bisakah dikirim ini hari**" dan DEDI menjawab "**bisa nanti sore berapa banyak**" lalu Terdakwa menjawab "**10 (sepuluh) gram**". DEDI lalu mengatakan kepada Terdakwa "**nanti saya kirim lewat mobil penumpang dan saya kasi nomor Handphonemu**" lalu Terdakwa menutup panggilan tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 13.⁰⁰ Wita Terdakwa menerima panggilan telepon dari seseorang yang mengaku sebagai sopir mobil, selanjutnya sopir mobil tersebut menyampaikan kepada Terdakwa "**ada kirimanta**" dan Terdakwa menjawab "**dimana**" lalu sopir mobil tersebut menjawab "**saya ada di Terminal Sorowako**", setelah itu Terdakwa seorang diri berjalan kaki menuju ke terminal tersebut. Pada saat bertemu dengan sopir mobil tersebut, Terdakwa menyerahkan uang ongkos pengiriman sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sopir mobil tersebut menyerahkan 1 (satu) buah dos, lalu Terdakwa kembali ke rumah kontrakannya. Pada saat di rumah kontrakannya Terdakwa membuka dos tersebut yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) saset sabu-sabu, lalu Terdakwa mengkonsumsi sebagian.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 16.⁰⁰ Wita Terdakwa ke rumah kontrakannya bersama dengan saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAI (penuntutannya diajukan terpisah). Pada saat tiba di rumah kontrakannya, Terdakwa mengambil sabu-sabu yang terbungkus tissue yang diperoleh dari DEDI yang disimpan di almari pakaian di dalam kamar, sedangkan saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAI berganti pakaian di luar kamar. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) saset sabu-sabu kemudian menyendok sebagian sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pireks lalu Terdakwa mengkonsumsinya, sedangkan 9 (sembilan) saset Terdakwa bungkus kembali menggunakan tissue dan diletakkan di atas lantai.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN MII



Terdakwa menghisap sabu-sabu 1 (satu) kali, lalu membuka pintu kamar dan memanggil saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAIIDI untuk masuk ke kamar. Saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAIIDI lalu masuk dan menghisap sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali kemudian keluar menuju kamar mandi.

- Bahwa tidak berselang lama, ada seorang lelaki tidak dikenal menghubungi Terdakwa melalui panggilan telepon menyampaikan "**adakah barangmu**" lalu Terdakwa menjawab "**ada**", selanjutnya seorang lelaki tidak dikenal tersebut berkata "**saya mau yang harga Rp. 300.000- (tiga ratus) 2 (dua) shacet dan harga Rp. 600.000- (enam ratus ribuh) yang 1 (satu) shacet**". Terdakwa langsung mengambil dan memisahkan sabu-sabu yang dimilikinya sesuai pesanan seorang lelaki tidak dikenal tersebut, selanjutnya Terdakwa mengarahkan untuk bertemu di depan Penginapan Lawewu, Jalan Merapi, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Lalu seorang lelaki tidak dikenal tersebut menyampaikan "**saya sudah didepan penginapan LAWEWU menggunakan mobil Aliya warna abu-abu**" dan Terdakwa langsung pergi menuju ke depan penginapan tersebut dengan berjalan kaki. Setelah sampai di lokasi tersebut dan melihat mobil yang dimaksud, Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil seorang lelaki tidak dikenal tersebut dan menyerahkan 3 (tiga) saset sabu-sabu, sedangkan seorang lelaki tidak dikenal tersebut menyerahkan uang sebanyak 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali ke rumah kontrakannya.

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke rumah kontrakannya, Terdakwa langsung menuju kamarnya. Terdakwa duduk dan meletakkan uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di samping Terdakwa. Tidak lama kemudian saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAIIDI keluar dari kamar mandi lalu duduk di pojok kamar sambil bermain *handphone*. Terdakwa menghubungi saksi MISKAL alias TIO Bin MAHIR (penuntutannya diajukan terpisah) menggunakan *handphone* miliknya dan berkata "**ke rumahko dulu jalan-jalan**" dan saksi MISKAL alias TIO Bin MAHIR menjawab "**tungguma sebentar karena hujan**", tidak lama kemudian saksi MISKAL alias TIO Bin

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN MII



MAHIR datang di rumah kontrakan terdakwa. Terdakwa bersama dengan Saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAI DI dan saksi MISKAL alias TIO Bin MAHIR duduk di dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa memasukan kembali sabu-sabu ke dalam kaca pireks. Tidak berselang lama saksi ABDUL GHAFUR BURHANUDDIN alias GAPUR Bin BURHANUDDIN (penuntutannya diajukan terpisah) datang bergabung bersama mengisap sabu-sabu secara bergantian.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wita saksi JUHERMAN dan saksi MUH. AFDAL bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur melakukan patroli di wilayah hukum Polres Luwu Timur guna mengantisipasi gangguan kamtibmas terutama penyalahgunakan narkoba. Pada saat sampai di Jalan Merapi, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, ada salah satu warga yang tidak mau menyebut identitasnya menyampaikan bahwa ada rumah kontrakan/rumah kos yang biasa ditempati, menjual dan mengkonsumsi sabu-sabu, penghuni kamar tersebut bernama ARI. Saksi JUHERMAN dan saksi MUH. AFDAL bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung mendatangi rumah/kos yang dimaksud, pada saat sampai, saksi JUHERMAN langsung mengetuk pintu sambil memanggil "ARI" tidak lama kemudian Saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAI DI membuka pintu, sehingga saksi JUHERMAN dan saksi MUH. AFDAL bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa, Saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAI DI, saksi MISKAL alias TIO Bin MAHIR, dan saksi ABDUL GHAFUR BURHANUDDIN alias GAPUR Bin BURHANUDDIN sedang mengkonsumsi sabu-sabu. Saksi MUH. AFDAL langsung melakukan pemeriksaan dan penggeladahan lalu menemukan barang bukti berupa:

- 1) 10 (sepuluh) saset plastik berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
- 2) 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu;
- 3) 1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik;



- 4) 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 5) 4 (empat) ball saset kosong plastik bening berukuran kecil;
- 6) 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 PRO warna hitam;
- 7) 4 (empat) lembar tissue bekas warna putih;
- 8) 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 9) 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

kesemuanya terletak di lantai di dalam kamar Terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa, Saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAIDI, saksi MISKAL alias TIO Bin MAHIR, dan saksi ABDUL GHAFUR BURHANUDDIN alias GAPUR Bin BURHANUDDIN dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa telah memesan sabu-sabu dari DEDI sebanyak 3 (tiga) kali, yakni:

1. yang pertama pada bulan November 2022 sebanyak 4 (empat) saset dengan harga Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) yang sebagian telah dijual oleh Terdakwa dengan keuntungan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sebagian yang lain habis untuk dikonsumsi sendiri;
2. yang kedua pada bulan Januari 2023 sebanyak 4 (empat) saset dengan harga Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) yang seluruhnya telah dijual oleh Terdakwa dengan keuntungan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. yang ketiga kalinya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sebanyak 10 (sepuluh) shacet dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) secara hutang dan baru akan dibayarkan apabila telah laku terjual.

- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali kepada saksi MISKAL alias TIO Bin MAHIR, antara lain

- a. Bulan Desember 2022 sebanyak 5 (lima) saset seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di kos Terdakwa, dimana kesemua sabu-sabu tersebut dijual kembali oleh saksi MISKAL

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN MII



alias TIO Bin MAHIR dengan keuntungan total Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

b. Bulan Januari 2023 sebanyak 7 (tujuh) saset seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di kos Terdakwa, dimana kesemua sabu-sabu tersebut dijual kembali oleh saksi MISKAL alias TIO Bin MAHIR dengan keuntungan total Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

c. Bulan Feruari 2023 sebanyak 5 (lima) saset seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di kos Terdakwa, dimana kesemua sabu-sabu tersebut dijual kembali oleh saksi MISKAL alias TIO Bin MAHIR dengan keuntungan total Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 0969/NNF/III/2023, tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P. diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) 10 (sepuluh) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 6,8722 gram, diberi nomor barang bukti 2142/2023/NNF;
- 2) 1 (satu) pipet/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1182 gram, dengan nomor barang bukti 2143/2023/NNF;
- 3) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR, diberi nomor barang bukti 2144/2023/NNF

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut **secara keseluruhan positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **Terdakwa MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Kedua:

Bahwa **Terdakwa MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR** pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 16.⁰⁰ Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa di Jalan Merapi Nomor F224, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Merapi Nomor F224, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa menghubungi DEDI (DPO) dengan menggunakan *handphone* merk REALME 5 PRO warna hitam miliknya menyampaikan **"adakah redi barangmu"** lalu DEDI menjawab **"ada"**, kemudian Terdakwa menanggapi **"bisakah dikirim ini hari"** dan DEDI menjawab **"bisa nanti sore berapa banyak"** lalu Terdakwa menjawab **"10 (sepuluh) gram"**. DEDI lalu mengatakan kepada Terdakwa **"nanti saya kirim lewat mobil penumpang dan saya kasi nomor Handphonemu"** lalu Terdakwa menutup panggilan tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menerima panggilan telepon dari seseorang yang mengaku sebagai sopir mobil, selanjutnya sopir mobil tersebut menyampaikan kepada Terdakwa **"ada kirimanta"** dan Terdakwa menjawab **"dimana"** lalu sopir mobil tersebut menjawab **"saya ada di Terminal Sorowako"**, setelah itu Terdakwa seorang diri berjalan kaki menuju ke terminal tersebut. Pada saat bertemu dengan sopir mobil

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Terdakwa menyerahkan uang ongkos pengiriman sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sopir mobil tersebut menyerahkan 1 (satu) buah dos, lalu Terdakwa kembali ke rumah kontrakannya. Pada saat di rumah kontrakannya Terdakwa membuka dos tersebut yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) saset sabu-sabu, lalu Terdakwa mengkonsumsi sebagian.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa ke rumah kontrakannya bersama dengan saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAIIDI (penuntutannya diajukan terpisah). Pada saat tiba di rumah kontrakannya, Terdakwa mengambil sabu-sabu yang terbungkus tissue yang diperoleh dari DEDI yang disimpan di almari pakaian di dalam kamar, sedangkan saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAIIDI berganti pakaian di luar kamar. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) saset sabu-sabu kemudian menyendok sebagian sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pireks lalu Terdakwa mengkonsumsinya, sedangkan 9 (sembilan) saset Terdakwa bungkus kembali menggunakan tissue dan diletakkan di atas lantai. Terdakwa menghisap sabu-sabu 1 (satu) kali, lalu membuka pintu kamar dan memanggil saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAIIDI untuk masuk ke kamar. Saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAIIDI lalu masuk dan menghisap sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali kemudian keluar menuju kamar mandi.

- Bahwa tidak berselang lama, ada seorang lelaki tidak dikenal menghubungi Terdakwa melalui panggilan telepon menyampaikan "**adakah barangmu**" lalu Terdakwa menjawab "**ada**", selanjutnya seorang lelaki tidak dikenal tersebut berkata "**saya mau yang harga Rp. 300.000- (tiga ratus) 2 (dua) shacet dan harga Rp. 600.000- (enam ratus ribuh) yang 1 (satu) shacet**". Terdakwa langsung mengambil dan memisahkan sabu-sabu yang dimilikinya sesuai pesanan seorang lelaki tidak dikenal tersebut, selanjutnya Terdakwa mengarahkan untuk bertemu di depan Penginapan Lawewu, Jalan Merapi, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Lalu seorang lelaki tidak dikenal tersebut menyampaikan "**saya sudah didepan penginapan LAWEWU menggunakan mobil Aliya warna abu-abu**" dan Terdakwa langsung pergi menuju ke depan penginapan tersebut dengan berjalan kaki. Setelah sampai di lokasi tersebut dan melihat mobil yang dimaksud, Terdakwa langsung masuk ke dalam



mobil seorang lelaki tidak dikenal tersebut dan menyerahkan 3 (tiga) saset sabu-sabu, sedangkan seorang lelaki tidak dikenal tersebut menyerahkan uang sebanyak 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali ke rumah kontrakannya.

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke rumah kontrakannya, Terdakwa langsung menuju kamarnya. Terdakwa duduk dan meletakkan uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di samping Terdakwa. Tidak lama kemudian saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAIIDI keluar dari kamar mandi lalu duduk di pojok kamar sambil bermain *handphone*. Terdakwa menghubungi saksi MISKAL alias TIO Bin MAHIR (penuntutannya diajukan terpisah) menggunakan *handphone* miliknya dan berkata "**ke rumahko dulu jalan-jalan**" dan saksi MISKAL alias TIO Bin MAHIR menjawab "**tungguma sebentar karena hujan**", tidak lama kemudian saksi MISKAL alias TIO Bin MAHIR datang di rumah kontrakan terdakwa. Terdakwa bersama dengan Saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAIIDI dan saksi MISKAL alias TIO Bin MAHIR duduk di dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa memasukan kembali sabu-sabu ke dalam kaca pireks. Tidak berselang lama saksi ABDUL GHAFUR BURHANUDDIN alias GAPUR Bin BURHANUDDIN (penuntutannya diajukan terpisah) datang bergabung bersama mengisap sabu-sabu secara bergantian.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wita saksi JUHERMAN dan saksi MUH. AFDAL bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur melakukan patroli di wilayah hukum Polres Luwu Timur guna mengantisipasi gangguan kamtibmas terutama penyalahgunakan narkoba. Pada saat sampai di Jalan Merapi, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, ada salah satu warga yang tidak mau menyebut identitasnya menyampaikan bahwa ada rumah kontrakan/rumah kos yang biasa ditempati, menjual dan mengkomsumsi sabu-sabu, penghuni kamar tersebut bernama ARI. Saksi JUHERMAN dan saksi MUH. AFDAL bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung mendatangi rumah/kos yang dimaksud, pada saat sampai, saksi JUHERMAN langsung mengetuk pintu sambil memanggil "**ARI**" tidak lama kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAIIDI membuka pintu, sehingga saksi JUHERMAN dan saksi MUH. AFDAL bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa, Saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAIIDI, saksi MISKAL alias TIO Bin MAHIR, dan saksi ABDUL GHAFUR BURHANUDDIN alias GAPUR Bin BURHANUDDIN sedang mengkonsumsi sabu-sabu. Saksi MUH. AFDAL langsung melakukan pemeriksaan dan penggeladahan lalu menemukan barang bukti berupa:

- 1) 10 (sepuluh) saset plastik berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
- 2) 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu;
- 3) 1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik;
- 4) 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 5) 4 (empat) ball saset kosong plastik bening berukuran kecil;
- 6) 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 PRO warna hitam;
- 7) 4 (empat) lembar tissue bekas warna putih;
- 8) 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9) 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

kesemuanya terletak di lantai di dalam kamar Terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa, Saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAIIDI, saksi MISKAL alias TIO Bin MAHIR, dan saksi ABDUL GHAFUR BURHANUDDIN alias GAPUR Bin BURHANUDDIN dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.,

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN MII



- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 0969/NNF/III/2023, tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P. diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) 10 (sepuluh) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 6,8722 gram, diberi nomor barang bukti 2142/2023/NNF;
- 2) 1 (satu) pipet/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1182 gram, dengan nomor barang bukti 2143/2023/NNF;
- 3) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR, diberi nomor barang bukti 2144/2023/NNF

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut **secara keseluruhan positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **Terdakwa MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Juherman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pada yakni saksi, saksi Muh. Afdal dan rekan kerja saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Luwu Timur;
- Bahwa kejadian pada Hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Merapi Nomor F224, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan Narkoba dari Masyarakat bahwa ada rumah kontrakan/rumah kos yang biasa ditempati, menjual dan mengkonsumsi sabu-sabu, penghuni kamar tersebut bernama Ari;
- Bahwa Saksi dan saksi Muh. Afdal bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung mendatangi rumah/kos yang dimaksud, pada saat sampai, saksi langsung mengetuk pintu sambil memanggil "ARI" tidak lama kemudian Saksi Syahrul Hafid alias Rahul Bin Junaidi membuka pintu, sehingga saksi dan saksi Muh. Afdal bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa, Saksi Syahrul Hafid Alias Rahul Bin Junaidi, Saksi Miskal, dan saksi Abdul Ghafur Burhanuddin Alias Gapur Bin Burhanuddin sedang mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa yang saksi temukan pada saat penangkapan yakni:
 - 10 (sepuluh) saset plastik berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
 - 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik;
 - 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 4 (empat) ball saset kosong plastik bening berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 PRO warna hitam;
 - 4 (empat) lembar tissue bekas warna putih;
 - 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Barang Bukti ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi Miskal hanya membantu menjual Shabu;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Miskal mengakui bahwa paket tersebut adalah milik Mucharif dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Dedi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan mengambilnya dari Mobil Panther;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam adalah barang bukti milik Saksi Miskal yang digunakan oleh Saksi Miskal untuk berkomunikasi dengan pembeli dari sabu-sabu yang dijual olehnya;
- Bahwa Jumlah Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) shacet dengan harga Rp. 16.000.000- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang Rp. 16.000.000- (enam belas juta rupiah)
- Bahwa menurut Keterangan Saksi Miskal, Saksi Miskal tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menyimpan Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi Miskal mengaku barang tersebut untuk dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi Miskal dan Mucharif pernah menjual Shabu tersebut dan tidak tahu berapa kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Muh. Afdal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pada yakni saksi, saksi Juherman dan rekan kerja saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Luwu Timur;
- Bahwa kejadian pada Hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Merapi Nomor F224, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan Narkotika dari Masyarakat bahwa ada rumah kontrakan/rumah kos yang biasa ditempati, menjual dan mengkonsumsi sabu-sabu, penghuni kamar tersebut bernama Ari;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN MII



- Bahwa Saksi dan saksi Juherman bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung mendatangi rumah/kos yang dimaksud, pada saat sampai, saksi langsung mengetuk pintu sambil memanggil "ARI" tidak lama kemudian Saksi Syahrul Hafid alias Rahul Bin Junaidi membuka pintu, sehingga saksi dan saksi Juherman bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa, Saksi Syahrul Hafid Alias Rahul Bin Junaidi, Saksi Miskal, dan saksi Abdul Ghafur Burhanuddin Alias Gapur Bin Burhanuddin sedang mengkomsumsi sabu-sabu;
- Bahwa yang saksi temukan pada saat penangkapan yakni:
 - 10 (sepuluh) saset plastik berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
 - 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik;
 - 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 4 (empat) ball saset kosong plastik bening berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 PRO warna hitam;
 - 4 (empat) lembar tissue bekas warna putih;
 - 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Barang Bukti ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi Miskal hanya membantu menjual Shabu;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa Saksi Miskal mengakui bahwa paket tersebut adalah milik Mucharif dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Dedi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan mengambilnya dari Mobil Panther;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam adalah barang bukti milik Saksi Miskal yang digunakan oleh Saksi Miskal untuk berkomunikasi dengan pembeli dari sabu-sabu yang dijual olehnya;
- Bahwa Jumlah Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) shacet dengan harga Rp. 16.000.000- (enam belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang Rp. 16.000.000- (enam belas juta rupiah)
- Bahwa menurut Keterangan Saksi Miskal, Saksi Miskal tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menyimpan Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi Miskal mengaku barang tersebut untuk dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi Miskal dan Terdakwa pernah menjual Shabu tersebut dan tidak tahu berapa kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Syahrul Hafid Alias Rahul Bin Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa kejadian pada Hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Merapi Nomor F224, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah Terdakwa karena diajak oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat tiba di rumah Terdakwa, belum ada saksi Abdul Ghafur Burhanuddin Alias Gapur Bin Burhanuddin dan Saksi Miskal. Selanjutnya Terdakwa mengambil sabu-sabu dan mengkonsumsinya bersama saksi. Tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Miskal untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah diperbaiki oleh saksi abdul ghafur burhanuddin alias gapur bin burhanuddin, lalu Terdakwa mengajak saksi Abdul Ghafur Burhanuddin Alias Gapur Bin Burhanuddin bergabung bersama kami untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa pada saat sedang mengkonsumsi sabu-sabu, terdengar ada orang mengetuk pintu rumah dengan memanggil nama "ARIL" sehingga saksi berdiri membukakan pintu lalu masuk anggota kepolisian melakukan pengeledahan;
- bahwa benar barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN MII



- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menyimpan Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu baru pertama kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Abdul Ghafur Burhanuddin Alias Gapur Bin Burhanuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa kejadian pada Hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Merapi Nomor F224, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah Terdakwa karena dipanggil oleh Terdakwa untuk memperbaiki kompor gas milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat tiba di rumah Terdakwa, Ada Terdakwa, Terdakwa, saksi Syahrul Hafid Alias Rahul Bin Junaidi yang sedang mengkonsumsi sabu-sabu namun saksi langsung ke dapur rumah Terdakwa memperbaiki kompor gas;
- Bahwa Setelah diperbaiki oleh saksi abdul ghafur burhanuddin alias gapur bin burhanuddin, lalu Terdakwa mengajak saksi Abdul Ghafur Burhanuddin Alias Gapur Bin Burhanuddin bergabung bersama kami untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa pada saat sedang mengkonsumsi sabu-sabu, terdengar ada orang mengetuk pintu rumah dengan memanggil nama "Ari" sehingga saksi Syahrul Hafid Alias Rahul Bin Junaidi berdiri membukakan pintu lalu masuk anggota kepolisian melakukan penggeledahan;
- Bahwa benar barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu yang pertama dari teman;
- Bahwa Saksi tidak pernah di Hukum;
- Bahwa Saksi Miskal tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menyimpan Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu sudah 2 kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi Miskal Alias Tio Bin Mahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa ada 5 orang yang melakukan penangkapan dari anggota Polres Luwu Timur;
- Bahwa kejadian pada Hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan Saksi Mucharif di Jalan Merapi Nomor F224, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya saksi Juherman dan Saksi Muh. Afdal datang mengetuk pintu. Kemudian Saksi Syahrul Hafid alias Rahul Bin Junaidi membuka pintu, sehingga saksi Juherman dan saksi Muh. Afdal bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa, Saksi Syahrul Hafid Alias Rahul Bin Junaidi, Saksi, dan saksi Abdul Ghafur Burhanuddin Alias Gapur Bin Burhanuddin sedang mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Saksi hanya membantu menjual Shabu;
- Bahwa Saksi Mucharif menyerahkan Sabu kepada Saksi sudah 3 (tiga) kali:
 - Bahwa benar barang bukti tersebut;
 - Bahwa Shabu tersebut sudah ada yang terjual dan pembelinya dari teman kerja;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Saksi Mucharif memperoleh sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa yang memanggil Saksi Syahrul Hafid Alias Rahul Bin Junaidi, Saksi, dan Saksi Abdul Ghafur Burhanuddin Alias Gapur Bin Burhanuddin untuk datang ke rumah Saksi untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
 - Bahwa harga shabu yang dibeli oleh Saksi sebanyak 5 (lima) sachet seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membeli Shabu sudah 3 bulan yakni sejak Bulan Desember 2022, Januari 2023 dan Februari 2023;
 - Bahwa yang saksi temukan pada saat penangkapan yakni:

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 (sepuluh) saset plastik berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
- 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu;
- 1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik;
- 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 4 (empat) ball saset kosong plastik bening berukuran kecil;
- 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 PRO warna hitam;
- 4 (empat) lembar tissue bekas warna putih;
- 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menyimpan Narkotika tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi pernah menjual Shabu ke Teman kerja 1 kali karena di suruh teman carikan;
- Bahwa Saksi pernah mengirimkan Shabu ke orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa ada 5 orang yang melakukan penangkapan dari anggota Polres Luwu Timur;
- Bahwa kejadian pada Hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan Saksi di Jalan Merapi Nomor F224, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Juherman dan Saksi Muh. Afdal datang mengetuk pintu. Kemudian Saksi Syahrul Hafid alias Rahul Bin Junaidi membuka pintu, sehingga saksi dan saksi Muh. Afdal bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa, Saksi Syahrul Hafid Alias Rahul Bin Junaidi, Saksi Miskal, dan saksi Abdul Ghafur Burhanuddin Alias Gapur Bin Burhanuddin sedang mengkomsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Barang Bukti ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi Miskal hanya membantu menjual Shabu;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Sabu kepada Saksi Miskal sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Pembelian Terdakwa kepada dedi Pertama sebanyak 4 (empat) saset dengan harga Rp. 6.400.000- (enam juta empat ratus ribu rupiah), Pembelian kedua sebanyak 4 (empat) saset dengan harga Rp. 6.400.000- (enam juta empat ratus ribu rupiah), Pembelian ketiga sebanyak 10 (sepuluh) shacet dengan harga Rp. 16.000.000- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa sabu tersebut belum dibayar tetapi dihutang oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memesan shabu dari Dedi lewat Sopir Travel dan saksi beri Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan shabu sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Miskal karena Teman kerja dari Terdakwa
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa Shabu tersebut sudah ada yang terjual dan pembelinya dari teman kerja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Dedi;
- Bahwa Handphone merk Realme 5 Pro warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi memesan sabu-sabu kepada DEDI dan untuk komunikasi menjual sabu-sabu yang diperoleh dari DEDI;
- Bahwa Terdakwa yang memanggil Saksi Syahrul Hafid Alias Rahul Bin Junaidi, Saksi Miskal, dan Saksi Abdul Ghafur Burhanuddin Alias Gapur Bin Burhanuddin untuk datang ke rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Harga shabu yang dibeli oleh Saksi Miskal sebanyak 5 (lima) sachet seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Miskal membeli Shabu dari Bulan 3 bulan yakni sejak Bulan Desember 2022, Januari 2023 dan Februari 2023;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan yakni:
 - 10 (sepuluh) saset plastik berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
 - 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik;
 - 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 4 (empat) ball saset kosong plastik bening berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 PRO warna hitam;
 - 4 (empat) lembar tissue bekas warna putih;
 - 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menyimpan Narkotika tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi Miskal dan saksi pernah menjual Shabu serta Saksi Miskal pernah menjadi Kurir Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) saset plastik berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
2. 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu;
3. 1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik;
4. 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
5. 4 (empat) ball saset kosong plastik bening berukuran kecil;
6. 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 PRO warna hitam;
7. 4 (empat) lembar tissue bekas warna putih;
8. 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
10. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 0969/NNF/III/2023, tanggal 10 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,8722 gram, diberi nomor barang bukti 2142/2023/NNF;
2. 1 (satu) pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1182 gram, diberi nomor barang bukti 2143/2023/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Mucharif alias Ari bin H. Umar, diberi nomor barang bukti 2144/2023/NNF;
4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Syahrul Hafid alias Rahul bin Junaidi, diberi nomor barang bukti 2145/2023/NNF;
5. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Miskal alias Tio bin Mahir, diberi nomor barang bukti 2146/2023/NNF;
6. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Abdul Gafur Burhanuddin alias Gapur bin Burhanuddin, diberi nomor barang bukti 2147/2023/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa bukti 2142/2023/NNF, 2143/2023/NNF, 2144/2023/NNF, 2145/2023/NNF, 2146/2023/NNF dan 2147/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Merapi Nomor F224, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Miskal, Terdakwa, Saksi Syahrul Hafid dan Saksi Abdul Ghafur Burhanuddin;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika Saksi Juherman dan Saksi Muh. Afdal serta tim dari Sat. Res. Narkoba Polres Luwu Timur

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN MII



mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika di suatu rumah kos di daerah kelurahan Magani, dengan nama penghuni kos atas nama Ari, maka berdasarkan informasi tersebut, Saksi Juherman dan Saksi Muh. Afdal beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Luwu Timur melakukan pemeriksaan ke rumah kos yang diinformasikan tersebut, dimana sesampainya di rumah kos yang dituju tersebut, Saksi Juherman dan Saksi Afdal mengetuk pintu dan memanggil nama Ari, sehingga kemudian Saksi Syahrul Hafid membuka pintu rumah kos tersebut;

- Bahwa setelah Saksi Syahrul Hafid membuka pintu rumah kos milik Terdakwa, kemudian Saksi Juherman dan Saksi Muh Afdal melakukan pemeriksaan di dalam kamar kos dan ditemukan Saksi Miskal, Terdakwa, Saksi Abdul Gafur Burhanuddin dan Saksi Syahrul Hafid sedang menggunakan diduga narkotika jenis shabu di dalam kamar Terdakwa, selain itu di dalam kamar Terdakwa, Saksi Juherman dan Saksi Muh. Afdal juga menemukan adanya barang bukti berupa:

- o 10 (sepuluh) saset plastik berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
- o 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu;
- o 1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik;
- o 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- o 4 (empat) ball saset kosong plastik bening berukuran kecil;
- o 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 PRO warna hitam;
- o 4 (empat) lembar tissue bekas warna putih;
- o 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- o 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- o 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula berkumpulnya Saksi Miskal, Terdakwa, Saksi Syahrul Hafid dan Abdul Gafur Burhanuddin sebelum dilakukan penangkapan, yakni bermula ketika Saksi Syahrul Hafid yang pada saat itu diajak oleh Terdakwa untuk kerumah Terdakwa, sehingga Saksi Syahrul Hafid mendatangi kos milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu dan menawarkan kepada Saksi Syahrul Hafid untuk memakai narkotika jenis shabu tersebut, tidak lama setelah Saksi Syahrul Hafid dan Terdakwa menggunakan narkotika, Terdakwa selanjutnya menghubungi Saksi Miskal dan mengajak Saksi Miskal datang ke rumah Terdakwa untuk menggunakan narkotika, sehingga tidak lama kemudian Saksi Miskal datang dan ikut menggunakan narkotika bersama Terdakwa dan Saksi Syahrul Hafid, setelah itu Terdakwa berencana untuk memasak menggunakan kompor namun kompor tersebut rusak tidak menyala sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Abdul Gafur Burhanuddin untuk datang memperbaiki kompor, setelah Saksi Abdul Gafur Burhanudin selesai memperbaiki kompor Terdakwa, Saksi Abdul Gafur Burhanudin ditawari oleh Terdakwa untuk ikut menggunakan narkotika bersama, sehingga selanjutnya Saksi Abdul Gafur Burhanudin ikut bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang berupa 10 (sepuluh) saset plastik kecil yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari pembelian yang dilakukan kepada saudara Dedi, dengan cara memesan melalui telepon dan kemudian barang tersebut dikirimkan melalui angkutan umum yang kemudian barulah diambil oleh Terdakwa, dimana kepada saudara dedi sendiri Terdakwa telah melakukan 3 kali pembelian, yakni pertama sebanyak 4 (empat) saset dengan harga Rp. 6.400.000- (enam juta empat ratus ribu rupiah), Pembelian kedua sebanyak 4 (empat) saset dengan harga Rp. 6.400.000- (enam juta empat ratus ribu rupiah), Pembelian ketiga sebanyak 10 (sepuluh) shacet dengan harga Rp. 16.000.000- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa narkotika yang dibeli oleh Terdakwa dari Dedi, sebagian digunakan sendiri sebagian dijual, dimana uang yang ditemukan pada saat penangkapan adalah hasil penjualan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Miskal pernah membeli barang dari Terdakwa sebanyak 3 kali yakni pada bulan Desember 2022, Januari 2023 dan Februari 2023, dimana dari narkotika tersebut ada yang digunakan sendiri oleh Saksi

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miskal dan ada juga yang dijual oleh Saksi Miskal, pembelian Saksi Miskal kepada Terdakwa seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh Saksi Miskal, Saksi Miskal mendapat kan uang sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa, Saksi Miskal, Saksi Syahrul Hafid dan Saksi Abdul Ghafur Burhanuddin Alias Gapur Bin Burhanuddin, tidak memiliki ijin terkait narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa Mucharif Alias Ari Bin H.Umar, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera di dalam surta dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan adanya satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, Bahwa dalam unsur ini memiliki sifat pembuktian alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya alasan-alasan yang benar menurut hukum yang merupakan landasan dasar bahwa menurut hukum orang tersebut dapat melakukan perbuatan tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, ditemukan fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Merapi Nomor F224, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Miskal, Terdakwa, Saksi Syahrul Hafid dan Saksi Abdul Ghafur

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN MII



Burhanuddin, penangkapan tersebut bermula ketika Saksi Juherman dan Saksi Muh. Afdal serta tim dari Sat. Res. Narkoba Polres Luwu Timur mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika di suatu rumah kos di daerah kelurahan Magani, dengan nama penghuni kos atas nama Ari, maka berdasarkan informasi tersebut, Saksi Juherman dan Saksi Muh. Afdal beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Luwu Timur melakukan pemeriksaan ke rumah kos yang diinformasikan tersebut, dimana sesampainya di rumah kos yang dituju tersebut, Saksi Juherman dan Saksi Afdal mengetuk pintu dan memanggil nama Ari, sehingga kemudian Saksi Syahrul Hafid membuka pintu rumah kos tersebut, setelah Saksi Syahrul Hafid membuka pintu rumah kos milik Terdakwa, kemudian Saksi Juherman dan Saksi Muh Afdal melakukan pemeriksaan di dalam kamar kos dan ditemukan Saksi Miskal, Terdakwa, Saksi Abdul Gafur Burhanuddin dan Saksi Syahrul Hafid sedang menggunakan diduga narkotika jenis shabu di dalam kamar Terdakwa, selain itu di dalam kamar Terdakwa, Saksi Juherman dan Saksi Muh. Afdal juga menemukan adanya barang bukti berupa:

- o 10 (sepuluh) saset plastik berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
- o 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu;
- o 1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik;
- o 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- o 4 (empat) ball saset kosong plastik bening berukuran kecil;
- o 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 PRO warna hitam;
- o 4 (empat) lembar tissue bekas warna putih;
- o 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- o 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- o 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam

Menimbang, bahwa barang berupa 10 (sepuluh) saset plastik kecil yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari pembelian yang dilakukan kepada saudara Dedi, dengan cara memesan melalui telepon dan kemudian barang tersebut dikirimkan melalui angkutan umum yang kemudian barulah diambil oleh Terdakwa, dimana kepada saudara dedi sendiri Terdakwa telah melakukan 3 kali pembelian, yakni pertama sebanyak 4 (empat) saset dengan harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.400.000- (enam juta empat ratus ribu rupiah), Pembelian kedua sebanyak 4 (empat) saset dengan harga Rp. 6.400.000- (enam juta empat ratus ribu rupiah), Pembelian ketiga sebanyak 10 (sepuluh) shacet dengan harga Rp. 16.000.000- (enam belas juta rupiah), narkoba yang dibeli oleh Terdakwa dari Dedi, sebagian digunakan sendiri sebagian dijual, dimana uang yang ditemukan pada saat penangkapan adalah hasil penjualan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, selain itu, Saksi Miskal pernah membeli barang dari Terdakwa sebanyak 3 kali yakni pada bulan Desember 2022, Januari 2023 dan Februari 2023, dimana dari narkoba tersebut ada yang digunakan sendiri oleh Saksi Miskal dan ada juga yang dijual oleh Saksi Miskal, pembelian Saksi Miskal kepada Terdakwa seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh Saksi Miskal, Saksi Miskal mendapat kan uang sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah butiran kristal yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa, Saksi Miskal, Saksi Syahrul Hafid dan Saksi Abdul Gafur Burhanuddin adalah narkoba, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 0969/NNF/III/2023, tanggal 10 Maret 2023, diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya yaitu bahwa barang berupa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,8722 gram, diberi nomor barang bukti 2142/2023/NNF dan 1 (satu) pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1182 gram, diberi nomor barang bukti 2143/2023/NNF adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022, maka berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar narkoba golongan I bukan tanaman yang memiliki berat lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki keterkaitan dengan narkoba tersebut, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, barang bukti berupa narkoba golongan I yang ditemukan adalah milik dari Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari pembelian yang dilakukan kepada saudara Dedi, pembelian yang dilakukan Terdakwa kepada Dedi sudah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama sebanyak 4 (empat) saset dengan harga Rp. 6.400.000- (enam juta empat ratus ribu rupiah), Pembelian kedua sebanyak 4 (empat) saset dengan harga Rp. 6.400.000- (enam juta empat ratus ribu rupiah), Pembelian ketiga sebanyak 10 (sepuluh) shacet dengan harga

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 16.000.000- (enam belas juta rupiah), dimana pembelian tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri dan sebagian lain untuk dijual, penjualan tersebut selain dilakukan kepada Saksi Miskal sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) per sachetnya sebanyak 3 kali pada bulan Desember 2022, Januari 2023 dan Februari 2023, selain itu penjualan tersebut juga dilakukan kepada orang lain dengan bukti adanya barang bukti berupa uang sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa bahwa bukti tersebut adalah hasil penjualan narkoba, maka dengan adanya fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah pelaku penjual narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin terkait narkoba golongan I yang ada pada dirinya, dan Terdakwa juga tidak berprofesi dibidang farmasi atau bidang lain yang berkaitan dengan narkoba, oleh karenanya berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Narkoba perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan diatas bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana dalam pasal tersebut selain mengatur penjatuan pidana penjara juga memberikan hukuman pidana denda kepada Terdakwa, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 10 (sepuluh) saset plastik berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
2. 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu;
3. 1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik;
4. 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
5. 4 (empat) ball saset kosong plastik bening berukuran kecil;
6. 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 PRO warna hitam;
7. 4 (empat) lembar tisu bekas warna putih;
8. 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
9. 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
10. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Syahrul Hafid Alias Rahul Bin Junaidi maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Syahrul Hafid Alias Rahul Bin Junaidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa berterus terang sehingga telah membantu memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mucharif Alias Ari Bin H.Umar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) saset plastik berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
 - 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik;
 - 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 4 (empat) ball saset kosong plastik bening berukuran kecil;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 PRO warna hitam;
- 4 (empat) lembar tisu bekas warna putih;
- 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Syahrul Hafid Alias Rahul Bin Junaidi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis S.H., Ardy Dwi Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Rosyid Aji Galamahta S, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

Ardy Dwi Cahyono S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Kalsum, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN MII